



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dalam rangka mewujudkan data yang baik, berkualitas dan terintegrasi diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
14. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di daerah sebagai Instansi Vertikal di Daerah.

6. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan perangkat daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi
9. Data Geospasial Dasar adalah data yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.
10. Data Geospasial Tematik adalah data geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada data geospasial dasar yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau setiap orang.
11. Data non Geospasial adalah data yang tidak memiliki referensi lokasi geografis, di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk table, grafik, narasi, suara dan/ atau bunyi.
12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
14. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
15. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.

16. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
17. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat.
18. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
19. Metadata adalah Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
22. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.
23. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
24. Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
25. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
26. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Perangkat Daerah.
27. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
28. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
29. Portal Data Perangkat Daerah adalah media bagi-pakai data di tingkat perangkat daerah yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
30. Pembina Data Daerah adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.

31. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
32. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
33. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam mewujudkan penyelenggaraan data pembangunan Daerah yang akurat, lengkap, akuntabel serta digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah baik oleh Pemerintah Daerah, instansi vertikal didaerah dan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya peraturan bupati ini adalah:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- b. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. partisipasi dan Kerja Sama;
- d. pembatasan Akses;
- e. penyelesaian Permasalahan; dan
- f. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Peyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Tingkat Daerah;
- b. Walidata Tingkat Daerah;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data Tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. pembina Data Statistik; dan
 - b. pembina Data Geospasial;
- (2) Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data Statistik dilaksanakan oleh BPS yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di tingkat Kabupaten.
- (4) Pembina Data Geospasial yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Ketiga
Walidata Tingkat Daerah

Pasal 7

- (1) Walidata Tingkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

- c. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia dan Data Daerah;
 - d. membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah; dan
 - e. membina Produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- (3) Walidata Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat Walidata Pendukung Tingkat Daerah

Pasal 8

- (1) Walidata Pendukung Tingkat Daerah merupakan unit di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membina Produsen Data di lingkup perangkat daerah masing - masing.
- (3) Bupati menetapkan Walidata Pendukung Tingkat Daerah dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 9

- (1) Setiap kepala bidang, kepala bagian, atau jabatan setingkatnya di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan data merupakan pelaksana Produsen Data Tingkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Produsen Data di unit kerja masing-masing.
- (2) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Produsen Data Tingkat Daerah berkoordinasi dengan Walidata Tingkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data Tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Tingkat Daerah

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. pembina Data Tingkat Daerah;
 - b. walidata Tingkat Daerah; dan
 - c. walidata Pendukung Tingkat Daerah;
- (2) Forum Satu Data Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan yang menangani perencanaan pembangunan, penelitian dan inovasi Daerah.

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - c. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - d. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Tingkat Daerah;
 - e. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Daerah;
 - f. pemantauan perkembangan pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat kabupaten dan melaporkannya kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan; dan
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (2) Forum Satu Data Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh kelompok kerja dan dapat melibatkan Produsen Data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

Pasal 12

- (1) Forum Satu Data Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi seara berkala per triwulan dalam satu tahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Tugas Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dibantu oleh tim manajemen Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah yang diangkat oleh Koordinator.
- (6) Susunan tim dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 15

- (1) Perencanaan Data Daerah dilakukan dengan menentukan daftar Data yang akan digunakan.

- (2) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (3) Petunjuk Teknis Perencanaan Data tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data dan Data Prioritas; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah bersumber dari Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan Produsen Data atau sumber lain yang ditugaskan oleh Bupati.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata Pendukung selanjutnya di teruskan ke Walidata.
- (4) Pengumpulan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Produsen Data Tingkat Daerah dengan mengacu pada Data Prioritas yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (6) Pengumpulan Data, permintaan data dan akses data dilaksanakan oleh Produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerapan:
 - a. standar Data;
 - b. metadata;
 - c. interoperabilitas Data; dan
 - d. kode Referensi/Data Induk.

- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walidata Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Pembina Data Tingkat Daerah melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan Walidata Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Pembina Data Tingkat Daerah akan mengembalikan data tersebut kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada produsen data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data Prioritas sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (2) Walidata wajib memastikan Data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata wajib memastikan Data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Portal Data Instansi wajib terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia dengan memperhatikan kaidah interoperabilitas.
- (6) Integrasi antara Portal Data Perangkat Daerah dan Portal Satu Data Indonesia dapat difasilitasi oleh Sekretariat.
- (7) Pengembangan Portal Data Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Sekretariat dapat memfasilitasi pengembangan Portal Data Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi terkait Portal Data Perangkat Daerah dapat difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (10) Data dapat disimpan di Portal Data Perangkat Daerah dengan memerhatikan keterhubungan terhadap Portal Satu Data Indonesia dan/ atau berada pada Portal Satu Data Indonesia.
- (11) Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Data Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimiliki oleh Walidata.

Bagian Keenam
Portal Satu Data Tingkat Daerah

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Portal Satu Data Tingkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Pengelolaan Portal Satu Data Tingkat Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Walidata Tingkat Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Tingkat Pusat terkait aspek teknis penyebaran Data;
- (4) Penyelesaian permasalahan pengelolaan Data dilakukan dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Data melalui Portal Satu Data Indonesia dalam kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat melalui Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

BAB IV
PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi dari Lembaga negara dan badan hukum publik yang berada di wilayah kabupaten dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia diantaranya:
 - a. pemerintah Pusat dan Provinsi;
 - b. pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan
 - e. pihak lainnya.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melalui Forum Satu Data Tingkat Daerah dengan penyampaian:
 - a. informasi dan data;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran dan evaluasi
- (4) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah menyediakan saluran dan/atau memfasilitasi perwujudan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Satu Data Daerah.

BAB V
PEMBATASAN AKSES

Pasal 22.

- (1) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) menyediakan akses kepada Pengguna Data dan dikelola oleh Walidata.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Kode Refensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rills dan/ atau pemutakhiran Data.
- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk data yang bersifat Rahasia.

- (4) Produsen Data dapat mengajukan permohonan pembatasan akses data tertentu kepada Walidata.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan teknis mengenai Portal Satu Data diatur oleh Walidata.

BAB VI PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 23

- (1) Penyelesaian permasalahan teknis terkait Portal dan/atau Sistem Pendukung Portal Satu Data Indonesia dilakukan dengan kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat.

BAB VII PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 24

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola Satu Data Daerah, dilakukan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan portal satu data tingkat daerah dapat dikoordinasikan dengan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 20 TAHUN 2024
 TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA
 INDONESIA

I. PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DATA

1.1. Tujuan:

- a. Mengidentifikasi daftar data yang akan dikumpulkan dalam satu siklus perencanaan.
- b. Menjamin tidak adanya duplikasi pengumpulan atau produksi data dari masing-masing Perangkat Daerah atau Produsen Data.
- c. Merencanakan jadwal pengumpulan, pemeriksaan, publikasi, dan pembaharuan.

1.2. Deskripsi Prosedur Kerja

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Rincian
1	Mempersiapkan dokumen kebutuhan data tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat	Bappedalitbang	Berdasarkan Daftar Data Satu Data Indonesia tingkat Pusat yang didalamnya mencakup (RKPD, RPJMD), Bappedalitbang menganalisis kebutuhan data strategis Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menunjang kajian/ kegiatan/ program pada tahun terkait.
2	Inisiasi pertemuan kebutuhan data strategis	Bappedalitbang	Perangkat Daerah yang teridentifikasi dapat memenuhi kebutuhan data strategis tersebut diundang dalam Forum Satu Data Kabupaten Kotawaringin Barat.
3	Membahas kebutuhan data dan jadwal rilis beserta updatingnya di Forum Satu Data Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menghindari duplikasi list data	Diskominfo Bappedalitbang	Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat <ul style="list-style-type: none"> • Bappedalitbang melakukan sosialisasi kebutuhan data strategis di sektor pembangunan (sesuai RKPD / RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat) kepada perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. • Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diberikan waktu untuk berkoordinasi dengan Bappedalitbang, Walidata dan Walidata Pendukung Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menyusun usulan kebutuhan data sektor perangkat daerah terkait di level Kabupaten Kotawaringin Barat.

			<ul style="list-style-type: none"> • Usulan disampaikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat.
4	List kebutuhan data & data prioritas	Diskominfo Bappedalitbang	<p>Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bappedalitbang dan Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan rekapitulasi kebutuhan data strategis dan usulan kebutuhan data level perangkat daerah, tujuan agar tidak ada duplikasi rencana kebutuhan data strategis antar perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat • Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat menghasilkan daftar data yang akan di produksi di tahun selanjutnya, beserta jadwal pengumpulan, pemeriksaan, rilis, dan updating nya secara reguler.
5	Menentukan produsen data dan walidata pendukung	Bappedalitbang, Diskominfo	<p>Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat berunding dan menyepakati Kepala Bagian pada perangkat daerah tertentu sebagai Walidata pendukung Kabupaten (level perangkat daerah), yang berfungsi sebagai kompilator data-data yang dihasilkan oleh produsen-produsen data di perangkat daerah tersebut. • Kepala perangkat daerah dengan menimbang rekomendasi Walidata Pendukung menunjuk seksi/ unit terkecil pada perangkat daerah tertentu sebagai produsen data tertentu, yang bertujuan untuk dapat memenuhi produksi data sesuai jadwal yang telah disusun.
6	Melakukan pengecekan dan penentuan standar data dan metadata (berlanjut pada SOP 2 Penentuan Standar Data dan Metadata)	Diskominfo, Pembina Data	<ul style="list-style-type: none"> • List kebutuhan data & data prioritas dilakukan pengecekan oleh Pembina Data Kabupaten Kotawaringin Barat.

			<ul style="list-style-type: none"> • Pembina Data menentukan standar data, metodologi pengumpulan, metadata pada tiap dataset yang direncanakan akan dikumpulkan. • Untuk data yang belum ada di standard nya di katalog Pembina Data, Pembina Data memberikan saran bagaimana data tersebut harus dikumpulkan.
7	Formulir pengumpulan data	Diskominfo, Pembina Data	<ul style="list-style-type: none"> • Pembina Data Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan dokumen standar data dan cara mengumpulkan data (formulir) kepada Diskominfo. • Diskominfo melakukan rekapitulasi dari dokumen penentuan standar data dan kelengkapan data. • Diskominfo melakukan sirkulasi formulir pengumpulan data kepada Walidata Pendukung di tiap-tiap perangkat daerah.
8	Menerima list kebutuhan data, mengisi formulir pengumpulan data & membuat arahan proses pengumpulan data	Walidata Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Walidata Pendukung (bagian yang ditunjuk di perangkat daerah tertentu) menerima list dan formulir dari Diskominfo. • Walidata Pendukung meneruskan informasi ke seksi terkait dan merencanakan proses pengumpulan data.
9	Melakukan pengumpulan data	Produsen Data	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi terkait melakukan pengumpulan data sesuai arahan dan panduan Pembina Data.

II. PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN STANDAR DATA DAN METADATA

1. Tujuan:
 - a. Mengidentifikasi walidata pendukung yang bertanggung jawab untuk daftar data tertentu yang telah teridentifikasi.
 - b. Menjamin kualitas data yang sesuai prinsip Satu Data (standar dan metadata).
2. Deskripsi Prosedur Kerja

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Rincian
1	Pengecekan ketersediaan standar data dan metadata berdasarkan list kebutuhan data Daerah.	Pembina Data	Rujuk aktivitas 6 pada Perencanaan Data.

2a	Jika Standar data, metadata, kode referensi tersedia di katalog Pembina Data Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Pembina Data memberikan rekomendasi standar data, metadata, dan kode referensi.	Pembina Data	
2b	Jika Standar data, metadata, kode referensi tidak tersedia di katalog Pembina Data Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Pembina Data melakukan koordinasi dengan Pembina Data tingkat pusat untuk pengecekan standar data, metadata, dan kode referensi diluar katalog Pembina Data Kabupaten Kotawaringin Barat.	Pembina Data	
3	Dokumen Rekomendasi standar data, metadata, kode referensi.	Diskominfo	Diskominfo menerima Standar, metadata, kode referensi.
4	Meneruskan proses ke perencanaan pengumpulan data.	Walidata Pendukung	

III. PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA

1. Tujuan :
Memberikan proses pengumpulan data dari produsen, kompilasi walidata pendukung, dan walidata Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Deskripsi Prosedur Kerja

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Rincian
1	Pengumpulan Data	Produsen Data	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan proses produksi data dan metadata sesuai dengan daftar data dan prinsip Satu Data Indonesia. • Mengumpulkan data dan metadata kepada Walidata Pendukung di masing-masing perangkat daerah.
2	Kompilasi Dataset	Walidata Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengecekan standar data dan metadata pada setiap dataset yang diserahkan oleh seksi/ produsen data. • Data beserta metadata dari masing-masing Seksi/ Produsen Data dikompilasikan dan dikumpulkan kepada Walidata Kabupaten Kotawaringin Barat (Diskominfo).
3	Kompilasi Dataset	Diskominfo	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengecekan standar data dan metadata pada setiap yang diserahkan oleh Walidata Pendukung. • Melakukan kompilasi dataset dari perangkat daerah dan menyesuaikan dengan list kebutuhan daftar data.

IV. PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN DAN PENYEBARLUASAN DATA

1. Tujuan:
Memberikan informasi kolaborasi antara PPID, Walidata Pendukung, dan Pembina Data untuk mengklasifikasikan data yaitu menentukan sifat keterbukaan data apakah data tersebut bersifat tertutup, terbatas, atau terbuka.
2. Deskripsi Prosedur Kerja

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Rincian
1	Melakukan pemeriksaan kesesuaian data dengan standar, metadata, interoperabilitas data sesuai jadwal pemeriksaan	Walidata, Pembina Data	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah dataset dikompilasi di level Kabupaten Kotawaringin Barat, walidata melakukan pemeriksaan ulang sebelum dirilis di portal data. • Dataset diklasifikasikan Walidata menurut dengan klasifikasi data statistik, spasial, keuangan. • Pembina Data melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas.
2	Sesuai, Ya / Tidak?	Diskominfo	<ul style="list-style-type: none"> • Jika telah sesuai, Diskominfo menyiapkan dokumen/ dataset siap rilis. • Jika belum sesuai, Diskominfo melakukan pengecekan ulang kepada Walidata Pendukung apakah telah mematuhi standar dan kelengkapan data.
3	Melakukan Klasifikasi Data (Tertutup, Terbatas, dan Terbuka)	PPID	Dari list data siap rilis se-Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah dikompilasi oleh Diskominfo, PPID memberikan rekomendasi atas klasifikasi atas setiap dataset.
4	Melakukan pembatasan hak akses pada kelompok pengguna tertentu yaitu Pimpinan, Internal Pemerintah, dan atau Publik	Diskominfo	<ul style="list-style-type: none"> • Atas dasar klasifikasi data oleh PPID, Diskominfo melakukan klasifikasi akses yang sesuai. • Seluruh dokumen siap rilis dataset (Tertutup, Terbatas, dan Terbuka) akan berada di portal Satu Data Kabupaten Kotawaringin Barat namun tidak seluruhnya dapat diakses publik.
5	Publikasi	Diskominfo	Rilis dataset yang bersifat terbuka di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

